
Metode Pembinaan Hukum terhadap Anak Belum Cakap Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros; Analisis Madhab Fikih

Methods of Legal Guidance for Children Who Are Not Legally Capable at the Maros Special Children's Development Institution II; Analysis of Madhab Fiqh

Annisa Intan Pratiwi^{1*}, Nur Aisyah², Ilham Laman³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

E-mail: ¹annisaintanpratiwi694@gmail.com, ²nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id, ³ilham.laman@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 07 November 2023] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Pratiwi, Annisa Intan, Nur Aisyah, and Ilham Laman. 2024. "Methods of Legal Guidance for Children Who Are Not Legally Capable at the Maros Special Children's Development Institution II: Analysis of Madhab Fiqh". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 726-743. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.42491>.

Abstrak

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi proses pembinaan hukum terhadap anak yang belum cakap hukum yang dilakukan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros dan bagaimana dampak pembinaan hukum terhadap anak belum cakap hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros menurut mazhab fikih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Sedangkan Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang telah dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi dengan menggambarkan secara terperinci mengenai implementasi pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa konsep metode pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros ada terbagi menjadi tiga, antara lain: Pembinaan Kemandirian, Pembinaan Keagamaan, dan Pembinaan Keterampilan. Menurut Imam Syafi'i bahwasanya penerapan metode pembinaan kepada anak yang belum cakap dengan cara diberikannya pendidikan dan pengajaran berdampak baik agar anak dapat memahami dan mengamalkan ajaran islam. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki bahwa penerapan metode pembinaan kepada anak yang belum cakap hukum dengan metode pemberian nasehat dan bimbingan ialah berdampak baik. Implikasi dari penelitian adalah penerapan metode pembinaan terhadap anak yang belum cakap hukum tetap berikan pembinaan metode nasihat namun dilakukan secara lembut agar anak mudah menerima sesuai dengan mazhab Imam Maliki dan Metode pembinaan pengembangan pengetahuan sebaiknya diberikan pembelajaran berupa pemberian materi dasar agar anak yang dibina mendapatkan simulasi pendidikan sama seperti jenjang pendidikan di sekolah umum.

Kata Kunci: Metode Pembinaan; Anak Belum Cakap Hukum; Mazhab Fikih.

Abstract

The main problem in this research is how the legal guidance process for children who are not yet legally competent is implemented at the Special Children's Development Institute II Maros and what is the impact of legal guidance on children who are not yet legally competent at the Special Children's Development Institute II Maros according to the school of jurisprudence. The research method used in this research is sociological legal research by conducting direct interviews. Meanwhile, this type of research is included in field research, namely research that has been carried out directly at the object, especially in an effort to collect data and various information by describing in detail the implementation of coaching at the II Maros Children's Special Development Institute. The research results obtained show that the concept of coaching methods applied by the Special Children's Development Institute II Maros is divided into three, including: Independence Development, Religious Development, and Skills Development. According to Imam Syafi'i, applying coaching methods to children who are not yet competent by providing education and teaching has a good impact so that children can understand and practice Islamic teachings. Meanwhile, according to Imam Maliki's opinion, the application of coaching methods to children who are not legally competent by providing advice and guidance has a good impact. The implication of the research is that when applying the coaching method to children who are not legally competent, they still provide coaching using the advice method, but it is done gently so that the child can easily accept it in accordance with the Imam Maliki school of thought and the coaching method for developing knowledge should be given learning in the form of providing basic material so that the children being coached receive educational simulations. the same as the level of education in public schools.

Keywords: Coaching Methods; Children Not Yet Legal; Schools of Jurisprudence.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi saat ini, secara tidak langsung turut mendorong perkembangan dan keragaman perilaku kejahatan di tengah masyarakat. Kejahatan dapat menimpa siapa pun dan dilakukan oleh siapa pun, tidak hanya oleh orang dewasa, melainkan juga oleh anak-anak di bawah umur di dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang anak sejak kecil harus sudah mulai bermasyarakat, agar nantinya dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya.¹ Al-Qur'an dan sunah adalah prinsip-prinsip pedoman hidup yang ditaati dan dijalankan oleh umat Islam.² Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak agar mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam.³ Pedoman ini mengatur pengertian "Anak" sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Pedoman Republik

¹ Ihsan Ihsan and Muhammad Anis, "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 397–420, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19146>.

² Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

³ Rahmat Wardana et al., "Pembinaan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 3 (2022): 580–88, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25878>.

Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Remaja sebagaimana telah direvisi dengan Pedoman Republik Indonesia no. 35 Tahun 2014 yang memuat definisi bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Saat ini terdapat upaya serius untuk memberdayakan otoritas publik Republik Indonesia menuju jaminan anak yang lebih terencana dan menyeluruh. Ujian yang berbeda telah dilakukan baik oleh perguruan tinggi atau oleh asosiasi dan badan legislatif non-legislatif, khususnya dengan bantuan global seperti asosiasi di bawah Negara-Negara Berkumpul. LSM global, dan kerja sama timbal balik. Upaya-upaya ini harus dihargai, namun juga diberikan informasi dan analisis yang mendalam.⁴ Permasalahan pelanggaran merupakan permasalahan yang umum terjadi hampir di semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Topik ini banyak menjadi bahan diskusi maupun perkuliahan yang diajarkan oleh asosiasi atau kantor pemerintahan yang terkait erat dengannya. Hal ini perlu dilihat mengingat pelanggaran peraturan di siang hari bolong dilakukan oleh orang dewasa, namun juga oleh orang-orang yang masih anak-anak, yang aktivitasnya dapat melukai diri sendiri dan orang lain di ruang terbuka. Beberapa faktor, termasuk munculnya inovasi korespondensi yang semakin kompleks dan perkembangan yang semakin maju, berkontribusi terhadap pengakuan terhadap globalisasi. Menurunnya generasi muda dalam berperilaku atau melakukan pelanggaran hukum seringkali disebabkan oleh faktor-faktor tersebut.

Di sisi lain, hal ini sangat bermanfaat untuk majunya suatu negara, akan tetapi dapat pula menimbulkan kerugian, terutama karena negara Indonesia masih menghadapi keadaan darurat moneter yang saat ini belum dapat diselesaikan.⁵ Pekerjaan dan peningkatan kebutuhan hidup yang telah menyebabkan berkurangnya kepuasan pribadi, peningkatan angka anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, dan hal ini menyebabkan anak-anak melakukan berbagai tindakan pelanggaran hukum.⁶ Sehingga pembinaan anak merupakan upaya penting dan harus segera

⁴ Irwanto, “Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya Di Indonesia: Kajian Awal”, *Save The Children* (Jakarta: IRW-MELISA). h. 2.

⁵ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

⁶ Douglas Almond, Janet Currie, and Valentina Duque, “Childhood Circumstances and Adult Outcomes: Act II,” *Journal of Economic Literature* 56, no. 4 (2018): 1360–1446, <https://doi.org/10.1257/jel.20171164>.

dilakukan, karena pembinaan anak merupakan usaha membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa.⁷

Mengingat anak sebagai individu yang harus terus belajar bertanggung jawab, meskipun cara bertanggung jawab mereka tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak, karena mereka masih dalam tahap perkembangan (baik fisik, mental, maupun sosial), bergantung pada bimbingan orang dewasa.⁸ Selain itu, besarnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada setiap orang tua mempengaruhi distribusi bantuan tersebut kepada seluruh anak. Kita dapat melihat bahwa di negara kita sendiri, sebagian besar anak muda tinggal di ghetto dan berupaya mendapatkan uang untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Kebutuhan, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang penuh perselisihan akan memudahkan anak-anak untuk memasuki masa-masa yang gegabah dan lingkungan sosial yang buruk yang akan mempengaruhi perkembangan anak-anak.⁹ Karena tingkat pendidikan yang rendah, mereka cenderung terjebak dalam pola aktivitas sosial ekonomi yang diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya tanggung jawaban yang jelas.¹⁰

Premis inilah yang menginspirasi generasi muda untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam menangani perilaku anak yang tidak pantas dalam berbagai cara, perlu diperhatikan kedudukan anak dan berbagai ciri yang dimilikinya. Demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak merupakan permasalahan yang memerlukan pertimbangan khusus dari otoritas publik, karena berkaitan dengan kualitas masa depan negara, dalam hal ini pengadilan yang merupakan organisasi pemerintah yang menangani permasalahan yang sah perlu benar-benar fokus pada hal tersebut.¹¹ Dengan demikian, seharusnya pengadilan memberikan persetujuan yang sesuai kepada anak-anak yang melakukan aksi demonstrasi

⁷ Muh Risal Risandi and Muhammad Sabir Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 1 (2021): 293–308, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16282>.

⁸ Andril Muharram, Abdul Wahid Hadedde, and Andi Fadli Natsif, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 3 (2021): 721–25, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.19332>.

⁹ Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009). h. 141.

¹⁰ Nur Aisyah, "Dispensi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4*, no. 2 (2017): 174–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.

¹¹ Hana Krisnamurti, "Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 19*, no. 2 (October 31, 2020): 111–20, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.91>.

kriminal. Untuk lebih memperkuat upaya untuk mendorong dan memberikan arahan kepada anak-anak yang licik, otoritas publik telah melakukan berbagai upaya defensif dengan memberikan pedoman hukum bagi anak-anak yang berjuang melawan aturan.

UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah salah satu contoh implementasinya. Peraturan ini menguraikan bagaimana berbagai lembaga pemerintah atau lembaga negara, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, menyelenggarakan peradilan khusus untuk anak-anak dalam lingkungan peradilan umum. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak anak dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak-anak secara terkoordinasi.¹² Seperti yang diketahui, sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Oleh karena itu, fokus pada Islam, terutama dalam hal perilaku para penganutnya, memiliki kepentingan sendiri. Tujuannya adalah agar agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam pada dasarnya dibentuk berdasarkan prinsip kemaslahatan manusia.¹³ Dalam hal moral, metodologi yang luar biasa diperlukan agar peningkatan etika siswa dapat berhasil. Pendidikan perlu memasukkan pembiasaan dan keteladanan karena secara psikologis siswa sering meniru tindakan atau tokoh yang dikaguminya, misalnya gurunya. Penyesuaian juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan arahan kepada generasi muda. Hal ini karena setiap informasi atau perilaku yang diperoleh dengan cara kebiasaan sehingga dapat bertahan lama dan mampu mendidik/membina anak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang telah dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan sosiologis (kemasyarakatan) dan pendekatan normatif (*syar'i*). Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dengan mudah

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia E* (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2009). h. 118.

¹³ Zulhas'ari Mustafa, "Kualifikasi Maqāshid Al-Syari 'ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 143–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1433>.

¹⁴ Hadari Nawawi and Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996).

diukur dengan angka atau numerik.¹⁵ Sedangkan pendekatan normatif (*syar'i*) merupakan pendekatan yang bersumber dari kitabullah, al-Hadis, kaidah Ushul Fiqh, atau pendapat para ulama mengenai suatu perkara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi informan pendukung yang didapatkan di luar dari objek dan subyek penelitian, dimana data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam bentuk dokumentasi laporan instansi terkait dengan penelitian ini, jurnal, karya ilmiah, dan bahan tulisannya lainnya yang berkaitan dan memiliki referensi yang sama dengan implementasi metode pembinaan hukum terhadap anak yang belum cakap hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Metode Pembinaan Hukum Terhadap Anak Belum Cakap Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mengembangkan kehidupan bangsa Indonesia dan menciptakan moral serta etika nasional dalam upaya pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan.¹⁶ Indonesia meskipun bukan negara agama atau tidak menjadikan satu agama sebagai agama resmi negara, tetapi menghormati nilai-nilai agama sebagai sumber hukum kehidupan.¹⁷ Konsep metode pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros ada terbagi menjadi tiga, Antara lain: Pembinaan Kemandirian, Pembinaan Keagamaan, dan Pembinaan Keterampilan. Pada fokus Pembinaan Keagamaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros bekerjasama dengan Kementerian Agama, Sahabat Qur'an, LDDI, Dan lain-lain. Dari berbagai universitas seperti Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar berkunjung ke LPKA II Maros guna memberikan edukasi kepada anak yang dibina di LPKA II Maros seperti bagaimana cara mengkafani mayat.

¹⁵ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–61, <https://doi.org/10.33367/TRIBAKTI.V25I2.191>.

¹⁶ Andi Takdir Jufri, "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo," *Jurisprudentie* 3, no. 1 (2016): 22–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3620>.

¹⁷ Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran HUKUM," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 2017): 11–23, <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I2.4041>.

Pada Pembinaan Keterampilan anak yang didik diberikan keterampilan berupa pelatihan mebel, budidaya hidrponik, pelatihan barbershop, kerajinan interior/hiasan, perikanan. Lalu pada Pelatihan Kemandirian anak yang dibina diberikan arahan kepada petugas atau penjaga lapas untuk bagaiman cara menghadapi sikap jika anak yang dibina tersebut telah dinyatakan bebas dari tahanan sehingga itu menjadi bekal bagi anak yang dibina untuk kedepannya, seperti salah satu contoh diberikan jadwal memasak di lapas guna anak mandiri dan juga belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan amanah kepada mereka. Mereka juga diberikan amanah untuk menjadi petugas penjaga gerbang 2 di LPKA II Maros dan adapula yang diberikan amanah untuk menjadi petugas penjaga wartel bagi para tahanan untuk dapat berkomunikasi dengan kerabat mereka yang ada di rumah atau sekedar memberikan kabar jika di antara mereka membutuhkan sesuatu hal seperti barang atau kebutuhan lainnya.

Berdasarkan informasi dari informan A selaku andikpas di LPKA II Maros, ia berpendapat bahwa:

“Selama saya berada di LPKA II Maros saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang tidak saya dapatkan di luaran sana. Di sini saya diajarkan dengan berbagai konsep penerapan salah satunya kemandirian, dimana saya diberikan amanah untuk menjalankan suatu kegiatan rutin di LPKA II Maros yaitu menjadi petugas jaga pintu 2 masuk LPKA II Maros untuk mencatat nama-nama pengunjung para tahanan dan juga memberitahukan jika waktu yang diberikan telah habis.”¹⁸

Dan menurut data dari informan MAA selaku andikpas juga di LPKA II Maro berpendapat bahwa:

“Di LPKA II Maros memberikan fasilitas berupa barbershop, bagi saya yang memiliki kemampuan mencukur rambut bisa membantu saya untuk mengasah lagi kemampuan saya lebih dalam lagi.”¹⁹

Berdasarkan data penelitian juga menurut informan Y mengenai konsep pembinaan anak yang bekerjasama dengan Kementerian Agama sangat berguna bagi anak apalagi anak yang masuk ke dalam LPKA II Maros bisa dikatakan anak yang cukup membangkakan.

“Jadi konsep yang diterapkan oleh LPKA II Maros sangat berpengaruh kepada saya apalagi saya yang beragam non muslim mulai tertarik mempelajari ajaran Islam karena adanya penerapan dari Kemenag dalam bidang keagamaan dan juga penerapan shalat berjamaah yang dilakukan oleh para petugas membuat saya menjadi mualaf.”²⁰

Menurut pendapat BM selaku informan dari andikpas mengatkan bahwa:

“Saya mendapatkan binaan yang baik di LPKA II Maros hanya saja lapangan yang disediakan menurut saya belum cukup luas apalagi kami anak yang ada di sini lumayan

¹⁸ Arman (17 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

¹⁹ Muh. Alfarezi Alfian (17 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

²⁰ Yakubus (16 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

banyak sehingga jika ingin bermain kurang puas, hanya saja kami cukup akur sehingga bisa tergantian menggunakan lapangan tersebut dan petugas pun adil dalam membina kami.”²¹

Selain dari itu informan MZ berpendapat mengenai penerapan metode pembinaan keagamaan yang di terapkan oleh LPKA II Maro itu sendiri, bahwasanya:

“Di LPKA II Maros mengajarkan saya untuk menjadi anak yang baik dan berperilaku sopan santun dan itu membuat saya menjadi kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya, membuat saya sadar atas kesalahan dan kelalaian saya selama ini baiki itu saya lakukan secara sadar maupun tidak sadar, di sini juga saya belajar dan memahami ajaran agama lebih dalam lagi yang beolum saya dapatkan diluaran sana.”²²

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara secara mendalam mengenai Pelaksanaan pembinaan hukum terhadap anak yang belum cakap hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros sudah cukup baik karena anak didik pembinaan diperlakukan secara manusiawi yang berdasarkan pada prinsip kemandirian dengan tujuan agar mereka mereka memiiki keterampilan untuk kembali ke masyarakat selepas masa pembinaan. Selain itu, jaminan hak-hak anak pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros telah terpenuhi haknya untuk melakukan ibadah sesuai kepercayaannya, mendapat perawatan baik secara jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

2. Penerapan Metode Pembinaan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Cakap Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros (Analisis Mazhab Fikih)

Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat dan mencapai cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan kehidupan mereka.²³ Lembaga Pembinaan merupakan tempat untuk pembinaan bagi narapidana dan diperlukan strategi pembinaan agar dapat mengubah para narapidana menyadari perbuatannya atau kesalahannya dan membuatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan ini untuk mewujudkan kebijakan yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan.²⁴ Berdasarkan hasil wawancara bersama informan M selaku kepala Seksi Pembinaan di LPKA II Maros dengan beberapa pertanyaan yang peneliti berikan berikut di antaranya;

“Ada 3 metode pembinaan di LPKA II Maros antara lain Pembinaan Kemandirian, Keagamaan, Keterampilan. Pada fokus keagamaan bekerjasama dengan Kementerian

²¹ Bebygno Marsatya (16 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

²² Muh. Zulkarnain (17 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros

²³ Miftahul Jannah, “Merefleksikan Pembinaan Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros,” *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (2022): 75–86, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.4944>.

²⁴ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h. 15.

Agama, Sahabat Qur'an, dan LDDI. Pada fokus keterampilan ada berbagai upaya LPKA II Maros diantaranya melakukan pelatihan hidroponik dan perikanan. Dan pada fokus Kemandirian di berikan arahan agar memiliki bekal jika telah bebas dari LPKA II Maros."²⁵

Selanjutnya mengenai tingkat kriminal yang terjadi di LPKA II Maros ini terjadi penurunan karena adanya peningkatan Pembinaan yang di lakukan oleh LPKA II Maros sesuai dengan hasil wawancara dengan informan M yang berpendapat

"Tingkat kriminal yang terjadi mulai menurun dimulai dari 83 anak menjadi 60 anak yang dibina karena peningkatan kualitas pembinaan yang dilakukan dari LPKA II Maros dari tahun-tahun sebelumnya."²⁶

Dengan demikian adanya progres yang terjadi LPKA II Maros sehingga adanya penurunan jumlah anak yang dibina di LPKA II Maros tersebut dan adanya peningkatan metode yang digunakan untuk membina anak yang belum cakap hukum di LPKA II Maros.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M berpendapat bahwa:

"Adapun beberapa faktor pendukung di LPKA II Maros ialah adanya kerjasama antara pihak LPKA II Maros dengan dinas-dinas terkait diantaranya yaitu Dinas pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lainnya. Dan mengenai faktor penghambat mungkin tidak ada hanya saja tidak sesuai jadwal yang ada di LPKA II Maros dengan apa yang di laksanakan akan tetapi itu tidak menjadi masalah di LPKA II Maros."²⁷

Jadi ada beberapa faktor pendukung dan pendapat saat pemberian pembinaan terhadap anak yang belum cakap hukum yaitu;

Faktor pendukung yaitu bekerjasama dengan stakeholder, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dan faktor penghambatnya yaitu tidak sesuai jadwal kegiatan yang telah dijadwalkan dikarenakan ada beberapa kendala yang terjadi di LPKA II Maros sehingga terjadi ketidakcocokan waktu untuk melaksanakan kegiatan yang dijadwalkan sesuai jadwalnya maka dari itu terjadi pengunduran jadwal dan kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur atau jadwal yang ditentukan.

LPKA II Maros menerapkan adanya Pembinaan Pembentukan Akhlak pada anak yang belum cakap hukum oleh Kementerian Agama. Dalam hasil wawancara dengan informan M berpendapat bahwa;

"Di LPKA II Maros menerapkan program Pembinaan Akhlak dalam program Pembinaan Keagamaan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Maros dengan cara mengajarkan bagaimana berperilaku baik, berbicara dengan sopan, belajar Baca Tulis Qur'an (BTQ) dan juga di beri kajian atau ceramah rutin."²⁸

²⁵ Mustafa (50 Tahun), Ketua Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros, 09 Agustus 2023.

²⁶ Mustafa (50 Tahun), Ketua Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros, 09 Agustus 2023.

²⁷ Mustafa (50 Tahun), Ketua Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros, 09 Agustus 2023.

²⁸ Mustafa (50 Tahun), Ketua Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros, 09 Agustus 2023.

Adapun hadis dan ayat yang membahas mengenai pembinaan anak, yaitu

Artinya:

Nabi SAW bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.” (HR Ibnu Majah).

Dalam hadis tersebut mengajarkan anak dengan cara memberikan didikan berupa sopan satun dan juga bertutur kata yang baik sehingga anak memiliki tata karma yang baik dan benar agar anak menjadi anak yang sholeh dan sholeha.

Hadist lain juga menjelaskan mengenai anak pendidikan anak atau mendidik anak.

Artinya:

Nabi SAW bersabda: “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.” (HR At-Tirmidzi dan Al-Hakim).

Dalam hadis ini dijelaskan pendidikan yang baik kepada anak ialah ajaran untuk bertata karma yang baik sehingga orang tua harus mengajarkan anak memiliki tata karma yang baik agar anak menjadi lebih mulia.

Dalam hadis lainnya juga dijelaskan.

Artinya:

Nabi SAW bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha.” (HR At-Tirmidzi)

Memberikan pendidikan kepada anak lebih baik daripada bersedekah, dalam arti bahwa mendidik anak itu memiliki pahala yang besar bagi orang tua yang memberikan pendidikan kepada anaknya²⁹ serta orang tua harus memupuk anak-anaknya dengan akhlak yang mulia,³⁰ akan tetapi dalam hal ini petugas dari LPKA II Maros juga mendapatkan pahala dari perbuatan mereka dalam membina atau mendidik anak yang ada di LPKA II Maros sehingga anak yang ada di LPKA II Maros menjadi anak yang memiliki tata karma yang lebih baik dari sebelumnya.

Al-Qur’an disampaikan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka di dunia. Al-Qur’an berisi petunjuk-petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang

²⁹ M L Sirois, M Darby, and S Tolle, “Understanding Muslim Patients: Cross-Cultural Dental Hygiene Care,” *International Journal of Dental Hygiene* 11, no. 2 (2013): 105–14, <https://doi.org/10.1111/j.1601-5037.2012.00559.x>.

³⁰ Akbar Subandi and Darsul Puyu, “Pertimbangan Maslahat-Mudarat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pinrang,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (January 1, 2020): 168–82, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13727>.

intruksi-intruksi tersebut.³¹ Dijelaskan dalam Q.S Al-Luqman:31/13, mengenai pendidikan atau pembinaan terhadap anak itu sendiri.

Terjemahnya:

“Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ‘Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar’.”³²

Dari ayat tersebut kita bisa memetik bahwasanya kita dituntu untuk memiliki ilmu yang cukup agar kita tidak mudah tersesat dalam kejahatan dan jangan kita mudah mendustai larangan Allah swt agar kita bukan menjadi orang yang zalim.

Dan juga dijelaskan juga dalam Q.S aAl-Luqman:31/14 mengenai anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya.

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”³³

Dari ayat tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa anak yang berbakti kepada orang tuanya diberikan hal kebajikan di dunia maupun di akhirat sehingga anak tidak mudah terjerumus dalam suatu hal kejahatan atau keburukan yang akan merugikan dirinya maupun bangsanya.

Dalam Q.S Al-Luqman:31/17 juga menjelaskan mengenai pendidikan kepada anak.

Terjemahnya:

“Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”³⁴

Dalam ayat tersebut jelaskan bahwa jalankanlah ibdah shalat agar terjauh dari perbuatan tercela dan menyuruh kita selalu bersabar mengenai suatu hal yang menimpa kita dan semua itu termaksud suatu hal yang penting kita lakukan.

Dengan demikian Pembinaan akhlak yang di lakukan oleh pihak LPKA II Maros yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Maros ini bertujuan agar anak yang dibina

³¹ Hadi Daeng Mapuna, “ISLAM DAN NEGARA (Sebuah Catatan Pengantar),” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 156–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4872>.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Darma Karsa Utama, n.d.). h. 412.

³³ Kementerian RI Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 412.

³⁴ Kementerian RI Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 412.

dapat berperilaku yang baik, berbicara yang sopan dan mendapatkan dispensasi keringanan pada saat sidang TPP karena beretika yang baik selama di LPKA II Maros.

Di lain sisi informan A selaku anak yang dibina memberikan response terhadap pembinaan akhlak yang diterapkan oleh LPKA II Maros. Dalam wawancaranya informan A berpendapat bahwa;

“Di LPKA II Maros saya mendapatkan pembinaan akhlak yang sangat baik karena saya diajarkan untuk berlaku sopan kepada sesama andikpas dan juga para tahanan yang lain.”³⁵

Dan informan MAA selaku andikpas memberikan pendapat mengenai pembinaan akhlak yang diterapkan LPKA II Maros tentang rutinitas kajian.

“Saya selalu mengikuti kegiatan kajian yang diadakan oleh LPKA II Maros yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dan ini menjadi salah satu kegiatan yang wajib bagi kami andikpas di LPKA II Maros untuk mengikuti kajian tersebut. Dengan adanya kajian tersebut kami menjadi paham mengenai perilaku yang baik dan benar.”³⁶

Selain dari itu adanya juga di LPKA II Maros ini menerapkan pembinaan kebiasaan dimana anak yang dibina dibiasakan untuk shalat berjamaah di masjid yang di sediakan oleh LPKA II Maros bagi para narapidana khusus laki-laki, sedangkan narapidana perempuan hanya shalat berjamaah di kamar tahanan khusus perempuan (blok J). berdasarkan hasil wawancara dengan informan M berpendapat bahwa:

“Adanya shalat berjamaah yang di lakukan oleh para narapidana di LPKA II Maros di masjid yang ada disediakan dan jika sudah memasuki waktu shalat maka mereka akan bergegas ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah.”³⁷

Sebagai informan Y selaku andikpas berpendapat mengenai shalat berjamaah yang diterapkan oleh LPKA II Maros.

“Saya sebelumnya beragama non muslim tapi semenjak menjadi andikpas di LPKA II Maros saya mulai tertarik dengan shalat berjamaah sehingga saya mulai mengikuti pembinaan tersebut dan saya pun menjadi mualaf karena adanya metode pembinaan ini yang diterapkan oleh LPKA II Maros”³⁸

Informan M juga berpendapat mengenai penerapan Pembinaan Nasehat di LPKA II Maros bahwa:

“Di LPKA II Maros ini yang memberi nasehat ialah para petugas yang ada di LPKA II Maros agar lebih mudah mendengar dalam menjalani perintah yang di perintahkan untuk mengerjakan sesuatu hal.”³⁹

³⁵ Arman (17 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

³⁶ Muh. Alfarezi Alfian (17 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

³⁷ Mustafa (50 Tahun), Ketua Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros, 09 Agustus 2023.

³⁸ Yakubus (16 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

³⁹ Mustafa (50 Tahun), Ketua Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros, 09 Agustus 2023.

Hal ini dilakukan agar anak yang dibina lebih mudah diatur dan juga memiliki bekal kedepannya jika sudah bebas dari LPKA II Maros. Selain itu juga dengan adanya Metode Pembinaan Nasehat ini membantu kinerja dari Metode Pembinaan Kebiasaan karena jika anak yang dibina selalu di berikan nasehat atau arahan yang baik untu melakukan sesuatu hal maka itu akan membuat anak menjadikannya suatu kebiasaan dari nasehat yang diberikan. Dalam memberikan penerapan Pembinaan Nasehat LPKA II Maros melakukannya pada saat kegiatan senam jasmani dan diselingi dengan kegiatan wejangan kepada seluruh ANDIKPAS (Anak Didik Permasalahatan) sehingga kegiatan dari Pembinaan Nasehat ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan agar anak yang didik tersebut mendapatkan nasehat bukan hanya dari petugas akan tetapi Kementerian Agama juga.

Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan menurut pendapat mazhab Maliki bahwasanya anak yang belum cakap hukum dibina dengan cara memberikan nasihat dan bimbingan. Nasihat dan bimbingan ini diberikan sesuai dengan usia dan kemampuan anak, agar anak dapat memahami dan mengamalkan ajaran islam. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak yang belum cakap hukum dibina dengan cara memberikan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini diberikan sesuai dengan usia dan kemampuan anak, agar anak dapat memahami dan mengamalkan ajaran islam.⁴⁰

Mengenai penerapan Metode Pembinaan dengan Mengembangkan Pengetahuan di LPKA II Maros ada 2 jenis yang diupayakan yaitu formal dan nonformal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M yang berpendapat bahwa:

“Ada 2 jenis yang dilakukan LPKA II Maros guna mengembangkan pengetahuan dalam segi pendidikan yaitu program pendidikan formal dan nonformal, pendidikan formal ini dilakukan sekolah domisili masing-masing dalam artian jika anak yang dalam keadaan menuntut ilmu dan lagi berhadapan dengan hukum di LPKA II Maros itu akan dihubungkan dengan kepala sekolah terkait mengenai metode pembelajaran dengan cara melalui handphone untuk menyambungkan kegiatan belajarnya sehingga.”⁴¹

Informan MZ selaku andikpas di LPKA II Maros berpendapat mengenai pengembangan pengetahuan.

“Sebagai andikpas di LPKA II Maros ilmu pengetahuan yang sempat tidak berlanjut menjadi berlanjut karena adanya metode pembinaan ini dan menurut saya ilmu dan metode yang diberikan sudah cukup untuk saya selaku anak yang masih bersekolah tingkat SMA.”⁴²

⁴⁰ Letezia Tobing, “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” Hukum Online. com, 2016.

⁴¹ Mustafa (50 Tahun), Ketua Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros, 09 Agustus 2023.

⁴² Muh. Zulkarnain (17 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

Dan informan BM selaku andikpas juga setuju dengan pendapat informan MZ mengenai pengembangan ilmu pengetahuan. Informan berpendapat:

“Saya sangat setuju dengan pendapat beny mengenai ilmu pengetahuan yang diberikan dan kami pun sebagai andikpas jika jadwal belajar di mulai kami pun mengenakan seragam sekolah ataupun seragam persatuan yang disediakan LPKA II Maros sehingga kami merasa bersemangat untuk melanjutkan pendidikan agar jika kami bebas kami tetap bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya tanpa adanya kesulitan.”⁴³

Dengan demikian anak yang dibina tetap melanjutkan studi jenjang pendidikan mereka sesuai dengan tingkat sekolah yang tengah mereka jalani dan juga jika mereka telah bebas atau keluar dari LPKA II Maros ini sekolah nya tidak terputus dan bisa tetap melanjutkannya tanpa hambatan.

3. Dampak Penerapan Metode Pembinaan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Cakap Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros (Analisis Mazhab Fikih)

Hukum Islam mengatur tentang kondisi psikologi pelaku pada saat melakukan tindakan pidana, dan dalam beberapa kasus, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang memiliki keterbatasan intelektual, dan orang yang melakukan tindakan di bawah tekanan dan paksaan.⁴⁴ Tujuan perlindungan anak dalam hukum Islam adalah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan mengembangkan potensi mereka secara aman sesuai dengan fitrah dan penciptaan manusia.⁴⁵

Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros merupakan instansi yang menampung para narapidana yang melakukan tindakan kejahatan dan dilakukannya pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Sehingga, Lembaga Pembinaan dalam menjalankan pembinaan terhadap anak yang dibina harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Metode yang ada di LPKA II Maros yang telah ditetapkan memiliki dampak yang baik bagi anak yang dibina di LPKA II Maros mulai dari segi perilaku, tindakan, etika dan juga pendidikan. Untuk pembinaan dan

⁴³ Bebygno Marsatya (16 Tahun), Anak Yang diBina, 16 Agustus 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros.

⁴⁴ Muh Nur, Arisakti Atpasila, and Siti Aisyah, “Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fikih,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 370–82, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.20571>.

⁴⁵ Saeful Arianto, Sabri Samin, and Dea Larissa, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kecanduan Game Online: Studi Kasus Di Kota Makassar,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 3 (2022): 589–98, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/24858>.

pembimbingan narapidana Anak maka disediakan sarana yang diperlukan.⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M selaku kepala seksi pembinaan di LPKA II Maros berpendapat bahwa:

“Dampak yang terjadi dalam penerapan metode pembinaan hukum yang dilakukan oleh LPKA II Maros mengalami peningkatan mulai dari pendidikan anak yang terputus sebelum masuk di LPKA II Maros jadi dapat lanjutan pendidikan berkat LPKA II Maros dan juga dari sebelum masuk mereka bertingkah laku tidak baik mulai berperilaku sopan dan santun.”⁴⁷

Dengan demikian adanya Metode Pembinaan yang di terapkan oleh LPKA II Maros ini memberikan dampak positif bagi anak yang dibina dari pola sikap dan perilaku atau tindakan, dan juga dari pendidikan yang putus dapat melanjutkan jenjang pendidikannya sehingga setelah dinyatakan bebas anak yang dibina tersebut tidak putus sekolah dan tetap bisa lanjut pendidikannya.

Dan setelah dilakukan pembinaan terhadap anak yang dibina membuat anak menjadi lebih baik sebelumnya dan tidak melakukan tindakan kejahatan lagi sehingga anak tersebut tidak mendapatkan kasus yang membuat mereka harus masuk kembali di LPKA II Maros.

Dengan menerapkan Metode Pembinaan yang dilakukan LPKA II Maros dengan adanya penunjang lain seperti diberikannya fasilitas Kesehatan dengan cara pemberian obat, penyediaan kostum baju, dan juga makanan yang sehat dari dinas setempat membuat anak yang dibina merasa aman dan nyaman selama pembinaan berlangsung sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan pada setiap anak.

Dengan cara itu membuat anak tidak merasakan sakit karena penyakit dan juga adanya keakraban yang terjadi antara anak yang dibina dengan para pegawai staf LPKA II Maros sehingga menjadi dampak yang positif bagi anak yang dibina di LPKA II Maros karena terjadi ikatan yang baik. Tidak hanya itu adanya kegiatan-kegiatan sampingan yang terjadi dilapangan sesuai dengan pembinaan yang terapkan oleh LPKA II Maros, seperti diadakan barbershop di LPKA II Maros membuat anak belajar cara atau teknisi mencukur rambut bagi para narapidana yang ada di LPKA II Maros itu berdampak positif kedepannya entah itu saat masih di dalam Lapas atau setelah keluar.

⁴⁶ Mariany M Lintjewas and Fahri Bachmid, “Sistem Pemasarakatan Terpidana Anak: Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022): 648–63, <https://doi.org/10.52103/jlg.v3i4>.

⁴⁷ Mustafa (50 Tahun), Ketua Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Maros, 09 Agustus 2023.

Senada dengan pendapat dari imam Syafi'i bahwasanya penerapan metode pembinaan kepada anak yang belum cakap dengan cara diberikannya pendidikan dan pengajaran berdampak baik agar anak dapat memahami dan mengamalkan ajaran islam. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki bahwa dampak dari penerapan metode pembinaan kepada anak yang belum cakap hukum dengan metode pemberian nasehat dan bimbingan ialah berdampak baik karena anak yang dibina dengan cara memberikan nasihat dan bimbingan secara lembut dan bijaksana agar mudah menerimanya.

Kesimpulan

Anak yang belum cakap hukum dibina dengan cara diberikannya pendidikan dan pengajaran menurut Imam Syafi'. Sedangkan, menurut Imam Maliki anak yang belum cakap hukum dibina dengan cara diberikan nasihat dan bimbingan secara lembut. Hal ini dilakukan oleh LPKA II Maros dalam menerapkan metode pembinaan yaitu pembinaan dengan mengembangkan pengetahuan dan pembinaan nasihat yang bekerjasama dengan kementerian pendidikan dan kementerian agama setempat. Menurut Imam Syafi'i bahwasanya penerapan metode pembinaan kepada anak yang belum cakap dengan cara diberikannya pendidikan dan pengajaran berdampak baik agar anak dapat memahami dan mengamalkan ajaran islam. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki bahwa dampak dari penerapan metode pembinaan kepada anak yang belum cakap hukum dengan metode pemberian nasehat dan bimbingan ialah berdampak baik. Dan dampak yang terjadi dalam penerapan metode pembinaan hukum yang dilakukan oleh LPKA II Maros mengalami peningkatan mulai dari pendidikan anak yang terputus sebelum masuk di LPKA II Maros jadi dapat lanjutan pendidikan dan mulai berperilaku sopan dan santun.

Daftar Pustaka

Aisyah, Nur. "Dispensi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 174–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.

Almond, Douglas, Janet Currie, and Valentina Duque. "Childhood Circumstances and Adult Outcomes: Act II." *Journal of Economic Literature* 56, no. 4 (2018): 1360–1446. <https://doi.org/10.1257/jel.20171164>.

Arianto, Saeful, Sabri Samin, and Dea Larissa. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kecanduan Game Online: Studi Kasus Di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Siyasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2022): 589–98. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/24858>.
- Ihsan, Ihsan, and Muhammad Anis. "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 397–420. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19146>.
- Irwanto. "Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya Di Indonesia: Kajian Awal", *Save The Children*. Jakarta: IRW-MELISA, n.d.
- Jannah, Miftahul. "Merefleksikan Pembinaan Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros." *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (2022): 75–86. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.4944>.
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran HUKUM." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 2017): 11–23. <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I2.4041>.
- Jufri, Andi Takdir. "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo." *Jurisprudentie* 3, no. 1 (2016): 22–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3620>.
- Kansil. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–61. <https://doi.org/10.33367/TRIBAKTI.V25I2.191>.
- Krisnamurti, Hana. "Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (October 31, 2020): 111–20. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.91>.
- Lintjewas, Mariany M, and Fahri Bachmid. "Sistem Pemasyarakatan Terpidana Anak: Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022): 648–63. <https://doi.org/10.52103/jlg.v3i4>.
- Mapuna, Hadi Daeng. "ISLAM DAN NEGARA (Sebuah Catatan Pengantar)." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 156–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4872>.
- Muharram, Andril, Abdul Wahid Hadedde, and Andi Fadli Natsif. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 721–25. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.19332>.
- Mustafa, Zulhas'ari. "Kualifikasi Maqāshid Al-Syari 'ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 143–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1433>.
- Nawawi, Hadari, and Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

- Nur, Muh, Arisakti Atpasila, and Siti Aisyah. "Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fikih." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 370–82. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.20571>.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Darma Karsa Utama, n.d.
- Risandi, Muh Risal, and Muhammad Sabir Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 293–308. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16282>.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia E*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sirois, M L, M Darby, and S Tolle. "Understanding Muslim Patients: Cross-Cultural Dental Hygiene Care." *International Journal of Dental Hygiene* 11, no. 2 (2013): 105–14. <https://doi.org/10.1111/j.1601-5037.2012.00559.x>.
- Subandi, Akbar, and Darsul Puyu. "Pertimbangan Maslahat-Mudarat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pinrang." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (January 1, 2020): 168–82. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13727>.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Tobing, Letezia. "Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Hukum Online. com*, 2016.
- Waluyadi. *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Wardana, Rahmat, Abdul Syatar, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 3 (2022): 580–88. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25878>.
- Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.